



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/1116/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BKN RI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran data Mandiri (PDM) BKN RI di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan petugas Verifikator dan Aproval pada Sekretariat KPU kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan LN RI Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 2017);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi,susunan Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tentang Pengusulan nama Verifikator dan Aproval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BKN RI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Menunjuk /menetapkan Pejabat/ Petugas yang ada dalam Lampiran Surat keputusan ini sebagai Verifikator dan Aproval pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Dalam Melakukan tugas Pemutakhiran data Mandiri (PDM) BKN RI,Petugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Aceh Tamiang ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 26 Juli 2021



Jonni Norman Al Qafur, S.Sos
Penata/NIP. 19820630 201012 1 003

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/1116/Sek-Kab/VII/2021
TANGGAL 26 JULI 2021

DATA APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

NO	SATKER	NAMA	NIP	JABATAN	NO.HP	EMAIL
1.	KPU KAB. ACEH TAMIANG	ASMA PUTRA,SE	197001092008111002	Analisis Pengelola Keuangan APBN/Subkor Bag Umum	085275940689	Latikasam040484@gmail.com

DATA VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

NO	SATKER	NAMA	NIP	JABATAN	NO.HP	EMAIL
1.	KPU KAB. ACEH TAMIANG	NURAINIA, SE	198505172008012001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	085261020684	Nuraina.ishak@gmail.com

Ditapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

PK SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jonni Norman Al Qafur, S.Sos
Pejabat/NIP. 19820630 201012 1 003